

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Persetujuan WTO

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi internasional di bidang perdagangan, khususnya dalam hal perdagangan internasional. Tujuan utama WTO adalah meningkatkan standar hidup, terciptanya kesempatan kerja, pertumbuhan pendapatan yang riil dan permintaan yang efektif terhadap barang dan jasa, serta meningkatkan produksi dan perdagangan dalam bidang barang dan jasa.<sup>6</sup> WTO dibentuk berdasarkan Persetujuan tentang Pembentukan WTO tahun 1994. Persetujuan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 1995.<sup>7</sup> Terbentuknya Persetujuan WTO tidak terlepas dari peranan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) 1947.

GATT 1947 merupakan kodifikasi sementara yang disusun untuk mengisi kekosongan hukum akibat gagalnya pemberlakuan *Havana Charter*. Dalam pelaksanaannya, GATT 1947 kemudian berlaku sebagai peraturan perdagangan internasional yang utama dan juga menjadi organisasi perdagangan internasional yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat internasional. GATT 1947 juga berfungsi sebagai forum negosiasi perdagangan dunia dan forum penyelesaian sengketa perdagangan dunia.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, dan Joseph Wira Koesnaldi, 2010, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 92.

<sup>7</sup> Triyana Yohanes, *Op.Cit.*, hlm. 70.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 45-46.

Pada tahun 1960an, yaitu kurang lebih 13 tahun setelah GATT 1947 berlaku, terjadi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh negara-negara anggota GATT. Salah satu alasan yang menimbulkan ketidakpatuhan adalah penyelesaian sengketa yang kurang berfungsi secara maksimal.<sup>9</sup> Selain itu, anggota GATT 1947 yang merupakan negara berkembang merasa bahwa aturan GATT 1947 hanya memberikan keuntungan bagi negara maju dan membuat negara berkembang mengalami kerugian atas aturan-aturan tersebut.<sup>10</sup> Negara berkembang kemudian meminta untuk mendapatkan hak-hak khusus agar mampu bersaing dengan negara maju dan mampu semakin berkembang dalam perdagangan internasional.<sup>11</sup> Hal ini mendorong dilakukannya perundingan Putaran Uruguay tahun 1986-1994 yang berakhir di Marakesh dan membuahkan hasil berupa GATT 1994.<sup>12</sup> GATT 1994 telah menambahkan banyak pengecualian-kecualian yang memudahkan negara berkembang dalam melakukan perdagangan internasional. GATT 1994 merupakan salah satu bagian dalam Persetujuan WTO. Persetujuan WTO pada akhirnya mengambil alih posisi GATT 1947 sebagai organisasi internasional dan sebagai peraturan multilateral mengenai perdagangan internasional.

Bukti bahwa masih adanya hubungan antara GATT 1947 dengan Persetujuan WTO atau GATT 1994 sebagai bagian yang paling utama adalah adanya kesamaan prinsip. Prinsip-prinsip yang dimuat dalam GATT 1947

---

<sup>9</sup> Hatta, 2006, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, Penerbit Rafika Aditama, Bandung, hlm. 2.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 37.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 38.

<sup>12</sup> Triyana Yohanes, *Op.Cit.*, hlm. 67.

dituangkan kembali dalam Persetujuan WTO dan berlaku tidak hanya bagi perjanjian mengenai perdagangan barang saja, melainkan berlaku juga bagi perdagangan jasa dan juga HKI. Prinsip-prinsip tersebut antara lain<sup>13</sup>:

1. Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN).

Perlakuan istimewa yang diberlakukan bagi suatu negara harus juga dilakukan terhadap negara lain. Semua negara anggota harus diperlakukan sama.

2. Prinsip resiprositas.

Setiap negara harus memberikan perlakuan timbal balik saat melakukan hubungan dagang.

3. Prinsip proteksi melalui tarif.

Setiap negara diperbolehkan untuk menetapkan tarif, tetapi tidak boleh lebih tinggi dari yang telah dicantumkan dalam jadwal penurunan tarif.

4. Prinsip *National Treatment*.

Setiap negara anggota wajib untuk memberikan perlakuan yang sama bagi produk impor dan produk domestik.

5. Prinsip *Transparency*.

Setiap kebijakan negara anggota yang berkaitan dengan kepabeanan harus diberitahukan secara terbuka terhadap negara-negara anggota WTO lainnya.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 76-77.

6. Prinsip pembatasan kualitatif.

Dilarang untuk melakukan pembatasan proteksi yang dapat mempengaruhi jumlah impor maupun ekspor.

Persetujuan WTO dibagi menjadi 5 kategori, yaitu pengaturan mengenai non-diskriminasi, peraturan mengenai akses pasar, peraturan mengenai perdagangan yang tidak adil, peraturan mengenai hubungan antara liberalisasi perdagangan dan nilai-nilai serta kepentingan sosial lainnya, dan peraturan mengenai harmonisasi perangkat hukum nasional dalam bidang-bidang khusus.<sup>14</sup> Persetujuan WTO bukanlah suatu persetujuan yang bersifat tunggal. Ada berbagai macam instrumen yang merupakan bagian dari WTO, yaitu<sup>15</sup>:

1. *Annex I*:

- a. *Annex IA* berisi mengenai persetujuan multilateral atas perdagangan barang. Perjanjian-perjanjian tersebut terdiri dari *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994* dan 13 perjanjian yang lain mengenai aspek khusus perdagangan barang.
- b. *Annex IB* berisi mengenai Persetujuan yang mengatur mengenai perdagangan jasa.
- c. *Annex IC* berisi mengenai Persetujuan yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

2. *Annex II*: Pengaturan mengenai cara-cara penyelesaian sengketa WTO.

3. *Annex III*: Pengaturan mengenai mekanisme peraturan perdagangan.

---

<sup>14</sup> Peter van den Bossche, *Op.Cit.*, hlm. 3.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 68-69.

4. *Annex IV*: Persetujuan yang hanya mengikat negara-negara yang menyatakan ikut serta saja.

*Annex I* merupakan persetujuan yang paling utama, karena mengatur mengenai perdagangan barang, jasa, dan HKI.<sup>16</sup> Salah satu aturan yang penting dalam perdagangan barang adalah aturan mengenai anti-dumping. Anti dumping ada dalam *Annex 1*, yaitu dalam *Article VI* GATT 1994. Persetujuan mengenai anti dumping pertama kali dirundingkan pada Putaran Kenedy yaitu pada tahun 1967.<sup>17</sup> Persetujuan tersebut ditandatangani oleh perwakilan dari 17 negara.<sup>18</sup>

## **B. Dumping**

Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Adanya pengesahan tersebut membuat Indonesia tunduk pada seluruh ketentuan yang ada dalam Persetujuan WTO, termasuk ketentuan mengenai perbuatan dumping yang telah diatur dalam *Article VI GATT 1994*.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> United Nations Conference on Trade and Development, *Training Module on The WTO Agreement on Anti-Dumping*, hlm. 3.

<sup>18</sup> *Ibid.*

*Article VI GATT 1994* ayat 1 yang terdapat dalam *Annex I* Persetujuan

WTO tentang perdagangan barang berisi:

*“The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry.”*

Dari aturan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dumping merupakan suatu perbuatan menjual produk kepada negara lain dengan harga kurang dari harga normal atau lebih murah dari harga yang seharusnya dan akan menyebabkan kerugian bagi industri domestik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang menjadi acuan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan tidak mendefinisikan mengenai istilah dumping. Peraturan Pemerintah tersebut juga tidak mendefinisikan mengenai tindakan dumping. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan hanya memberikan pengertian mengenai Tindakan Antidumping dan barang dumping saja. Tindakan dumping berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan adalah tindakan

yang diambil pemerintah berupa pengenaan bea masuk antidumping terhadap Barang Dumping. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah yang sama mendefinisikan bahwa Barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengeksportir.

Dumping adalah kegiatan penjualan komoditi atau barang yang dilakukan oleh pengeksportir kepada pengimpor dengan harga lebih rendah dari harga barang normal barang itu apabila dijual di negara pengeksportir, atau lebih rendah dari harga normal barang yang sama yang diproduksi oleh negara pengimpor dan dijual di negara pengimpor.<sup>19</sup> Dumping juga dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan diskriminasi harga yang dilakukan oleh negara pengeksportir terhadap barang yang dijual ke negara pengimpor.<sup>20</sup>

John Jackson berpendapat bahwa tidak semua dumping dapat merugikan negara importir dan memberikan keuntungan bagi negara eksportir.<sup>21</sup> Ada beberapa jenis dumping yang dapat merugikan produsen dan dapat menguntungkan konsumen, karena harga produk yang dijual kepada konsumen harganya sangat murah.<sup>22</sup> Sebaliknya, kerugian tersebut mungkin

---

<sup>19</sup> Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 39

<sup>20</sup> Lucia Ostoni, 2005, *Anti-Dumping Circumvention in the EU and the US: Is There a Future for Multilateral Provisions Under the WTO?* Fordham Journal of Corporate & Financial Law, hlm. 407. <http://ir.lawnet.fordham.edu/jcfl/vol10/iss2/5/> diakses tanggal 1 September 2017

<sup>21</sup> Jeane Neltje Saly, 2004, *Analisis Yuridis Ketentuan Hukum Dumping dan Keadilan Berusaha dalam Pelaksanaan GATT/WTO dan Usaha Pemerintah dalam Penyelesaiannya*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, hlm. 21.

<sup>22</sup> *Ibid.*

saja memang sengaja dilakukan dengan tujuan mematikan produsen produk yang sama di negara pengimpor.

Perbuatan dumping dibagi menjadi 3 jenis, yaitu<sup>23</sup>:

a. Dumping Sporadis

Dumping yang dilakukan dengan tujuan mengatasi masalah kelebihan kapasitas dengan cara menjual kelebihan kapasitas tersebut dengan harga yang lebih murah.

b. Dumping predatoris

Dumping yang dilakukan dengan tujuan mematikan industri pesaing, yaitu dengan cara menetapkan harga yang lebih murah dan menyebabkan kerugian bagi perusahaannya sendiri. Setelah perusahaan pesaing berguguran, produk dari perusahaan yang melakukan dumping tersebut akan menaikkan harga produknya secara perlahan.

c. Dumping Persisten

Dumping yang dilakukan oleh perusahaan dengan menjual produk dengan harga yang lebih rendah secara konsisten. Dumping Persisten ini membuat konsumen negara pengekspor akan membayar lebih mahal dibandingkan negara pengimpor.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Chandra, Gregorius, et.al. Pemasaran Global: Internasionalisasi dan Internetisasi, Penerbit Andi, 2004. Hlm. 363 dalam Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum Ekonomi Global*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 139.

<sup>24</sup> Ade Maman Suherman, *ibid.* Hlm. 139.



Robert Willig, seorang mantan kepala ahli ekonomi pada divisi *Antitrust* Departemen Hukum Amerika Serikat membagi perbuatan dumping menjadi 5 jenis, yaitu<sup>25</sup>:

a. *Market Ekspansion Dumping*

Dumping yang dilakukan dengan cara melakukan “*mark up*” lebih rendah dalam melakukan impor karena elastisitas permintaan lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah. Dengan demikian, dumping ini bertujuan untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya.

b. *Cyclical Dumping*

Dumping ini disebabkan karena adanya biaya marginal yang rendah atau tidak jelas. Biaya marginal yang tidak ada kejelasannya ini bersamaan dengan adanya kelebihan produksi yang terpisah dari pembuatan produk yang terkait.

c. *State Trading Dumping*

Tidak terdapat keterangan yang detail dalam buku sumber. Hanya disebutkan bahwa latar belakang dan motivasi kemungkinan memiliki kesamaan dengan dumping yang lain. Akuisisi moneter merupakan hal yang paling menonjol dalam *State Trading Dumping*.

d. *Strategic Dumping*

Dumping ini bertujuan untuk membuat saingan produsen produk yang sama di negara pengimpor mengalami kerugian. Hal ini dilakukan dengan

---

<sup>25</sup> Mohammad Sood, *Op.cit.*, hlm. 33-34.

cara pemberian subsidi ekspor (pemotongan biaya ekspor) maupun dengan pembatasan masuknya produk sama yang berasal dari negara pengimpor ke negara pengekspor.

e. *Predatory Dumping*

Dumping ini bertujuan untuk menyingkirkan pesaing, yaitu produsen produk yang sama di negara pengimpor. Hal ini dilakukan agar pengekspor dapat melakukan monopoli pasar negara pengimpor. Dumping ini dapat mematikan industri maupun produsen yang ada di negara pengimpor.

Pada dasarnya, dumping merupakan perbuatan yang dilarang dan terkatuk. Dumping yang merupakan tindakan yang terkatuk dan dilarang adalah dumping yang akan menyebabkan pukulan yang serius bagi perekonomian negara pengimpor.<sup>26</sup> Jika dilihat dari 2 pendapat diatas, terdapat 1 jenis dumping yang sama, yaitu *Predatory Dumping*. *Predatory Dumping* jelas menimbulkan pukulan serius bagi negara pengimpor, karena menyebabkan produsen negara pengimpor gulung tikar. Dumping yang terkatuk lainnya adalah *Strategic Dumping*. *Strategic Dumping* juga sengaja dilakukan agar produsen negara pengimpor mengalami kerugian. Oleh karena itu, 2 jenis dumping tersebut adalah dumping yang terkatuk dan dilarang. Dumping merupakan suatu persaingan yang tidak sehat.

---

<sup>26</sup> Triyana Yohanes, *Op. Cit.*, hlm. 80.

Ada metode-metode yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya tindakan dumping<sup>27</sup>, yaitu metode pertama adalah dengan membandingkan harga jual di pasar dalam negeri terhadap produk impor. Metode yang kedua, dapat dilakukan dengan membandingkan harga produk tersebut dengan harga produk yang sama di negara ketiga. Metode yang ketiga adalah dengan menggunakan metode kombinasi perhitungan biaya produksi ekspor, pengeluaran yang lain, dan margin dari keuntungan normal. Ketiga metode tersebut dapat digunakan sebagai langkah awal untuk mendeteksi adanya praktik dumping.

Persaingan yang tidak sehat berupa dumping harus segera ditindak agar tidak menimbulkan kerugian bagi pengimpor berupa Tindakan Antidumping. Tindakan Antidumping diatur dalam Pasal VI *Annex I* Persetujuan WTO, ditambah dengan *the Agreement of Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994* atau dapat pula disebut sebagai *the Anti Dumping Agreement (ADA)*.<sup>28</sup> Pasal VI *Annex I* tersebut tidak hanya mengatur mengenai dumping dalam ayat 1, tetapi juga mengatur mengenai tindakan anti dumping, yaitu dalam pasal VI ayat 2 yang berisi sebagai berikut:

*“In order to offset or prevent dumping, a contracting party may levy on any dumped product an anti-dumping duty not greater in amount than the margin of dumping in respect of such product. For the purposes of this Article, the margin of dumping is the price difference determined in accordance with the provisions of paragraph 1.”*

---

<sup>27</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, *Sekilas WTO (World Trade Organization)* Edisi Ketiga, hlm. 40.

<sup>28</sup> Lucia Ostoni, *Op.Cit.* Hlm. 408.

Aturan tersebut memperbolehkan negara anggota untuk menerapkan suatu usaha menghindari dumping, yaitu dengan cara memberikan tambahan bea masuk yang jumlahnya tidak melebihi margin dumping. Pemerintah negara pengimpor yang mendeteksi adanya praktek dumping diperbolehkan untuk mengambil tindakan dengan tujuan melindungi produk serupa yang diproduksi di dalam negeri. Ada 4 negara yang sering menerapkan ketentuan anti dumping, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan masyarakat uni Eropa. Salah satu dari negara-negara tersebut bahkan memiliki aturan tersendiri mengenai anti dumping, yaitu Uni Eropa. *Europe Council Regulation* (EEC) No. 2423/88 dan *Commission Decision* No. 2424/88/ECSC merupakan salah satu undang-undang masyarakat Eropa yang bertujuan untuk melindungi produsen Eropa dari barang-barang impor yang didumping.<sup>29</sup>

Pemerintah Indonesia telah berusaha melindungi produsen dalam negeri dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Peraturan tersebut dalam pasal 1 angka 1 berisi bahwa Tindakan Antidumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap barang dumping. Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah yang sama juga mendefinisikan bahwa Bea Masuk Antidumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Instansi yang berwenang untuk

---

<sup>29</sup>Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 264.

menentukan suatu perbuatan adalah dumping atau bukan adalah Komite Anti Dumping Indonesia.

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), berdasarkan Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan merupakan sebuah komite yang bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan. Secara umum, tugas KADI adalah melakukan penyelidikan dan pembuktian adanya tindakan dumping, dan memberikan sanksi berupa pemberian bea masuk anti dumping terhadap produk dumping tersebut.<sup>30</sup>

### **C. Bea Masuk Anti Dumping**

Negara anggota WTO diperkenankan untuk mengenakan bea tambahan atau pungutan yang biasa disebut sebagai bea masuk berdasarkan Pasal VI ayat 2 GATT 1994 yang berisi sebagai berikut:

*“In order to offset or prevent dumping, a contracting party may levy on any dumped product an anti-dumping duty not greater in amount than the margin of dumping in respect of such product. For the purposes of this Article, the margin of dumping is the price difference determined in accordance with the provisions of paragraph 1.”*

Bea masuk yang ditentukan untuk produk yang di dumping disebut sebagai bea masuk anti dumping. Definisi dari Bea Masuk Antidumping telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Bea Masuk

---

<sup>30</sup> Komite Anti Dumping Indonesia. 2015. *Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KADI*. Diakses dari [kadi.kemendag.go.id](http://kadi.kemendag.go.id) tanggal 11 Oktober 2017 pukul 20.16.

Anti Dumping telah diatur ke dalam hukum nasional, yaitu dalam Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur bahwa bea masuk antidumping diterapkan jika:

- a. Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya.
- b. Impor barang tersebut menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.
- c. Impor barang tersebut mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut.
- d. Impor barang tersebut menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah mengatur besaran bea masuk antidumping, yaitu sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor barang tersebut. Pada Pasal 19 ayat (2) undang-undang tersebut juga menentukan bahwa bea masuk antidumping merupakan tambahan bagi bea masuk yang telah dipungut. Pasal 20 Undang-Undang tersebut memberikan amanat bahwa: “Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Antidumping serta penanganannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”<sup>31</sup>

Adanya ketentuan dalam Pasal 20 tersebut menghendaki dibuatnya suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Bea Masuk Antidumping secara terpisah. Amanat tersebut telah direalisasikan dalam

---

<sup>31</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan. Namun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang ketentuan Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dihapuskan. Walaupun ketentuan yang menjadi dasar dibentuknya Peraturan Pemerintah dihapus, dalam Pasal II Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 angka 1a berisi ketentuan bahwa peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang kepabeanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan atau belum diatur dalam peraturan pelaksanaan yang baru. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah memberikan ketentuan dalam Pasal 23D ayat (1) yang berisi: “Ketentuan mengenai tata cara pengenaan bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”<sup>32</sup>

Perubahan tersebut menginisiasi dibuatnya Peraturan Pemerintah baru yang tidak hanya mengatur mengenai bea masuk antidumping, melainkan juga bea masuk tindakan pengamanan dan bea masuk pembalasan. Ketiganya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, maka

---

<sup>32</sup> Pasal 23D ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan dinyatakan tidak berlaku. Hal tersebut dinyatakan dalam Ketentuan Penutup Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, bea masuk anti dumping akan dikenakan setelah dilakukan penyelidikan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Penyelidikan oleh KADI dapat dilakukan atas inisiatif dari KADI maupun dari pemohon. Hal ini telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut memberikan persyaratan bagi pemohon. Pemohon penyelidikan adalah produsen barang sejenis atau asosiasi produsen barang sejenis yang mewakili produsen dalam negeri. Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah yang sama, syarat permohonan penyelidikan adalah harus memuat bukti awal yang didukung dengan dokumen lengkap mengenai adanya barang dumping, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara barang dumping dan kerugian yang dialami oleh pemohon. Syarat tersebut juga berlaku apabila penyelidikan tersebut merupakan inisiatif dari KADI, sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, jika KADI telah menemukan adanya bukti yang kuat bahwa eksportir telah



melakukan dumping, maka KADI akan melaporkan hal tersebut kepada menteri untuk memberikan tindakan sementara bagi eksportir tersebut. Kemudian menteri akan merekomendasikan hal tersebut kepada menteri atau lembaga non pemerintah. Lalu menteri keuangan yang nanti akan menentukan besaran bea masuk anti dumping yang akan diterapkan sementara terhadap produk tersebut. Hal ini secara keseluruhan diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Besar bea masuk yang dapat dikenakan bagi suatu produk diatur kembali dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Besarnya bea masuk untuk barang yang tidak diperiksa maksimal adalah harus sama dengan rata-rata Marjin Dumping yang ditetapkan berdasarkan bukti dan informasi dari eksportir atau eksportir produsen yang terpilih untuk diperiksa maupun sebesar selisih antara rata-rata Nilai Normal dari eksportir atau eksportir produsen yang diperiksa dengan Harga Ekspor dari eksportir atau produsen yang tidak diperiksa. Ayat (2) pasal yang sama mengatur bahwa Marjin Dumping yang nilainya kurang dari 2% (dua persen) tidak akan diperhitungkan bea masuk anti dumping. Bea masuk anti dumping tidak boleh lebih besar dari *margin of dumping*. *Margin of*

*dumping* adalah selisih dari harga yang sewajarnya atau harga normal dengan harga barang yang di *dumping*.<sup>33</sup>

Pengenaan bea masuk anti *dumping* telah diterapkan oleh Indonesia, salah satunya terhadap produk impor yang berasal dari Tiongkok berupa *Polyester Staple Fiber* pada tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti *Dumping* terhadap Impor *Polyester Staple Fiber* dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/Pmk.011/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/Pmk.011/2010 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti *Dumping* terhadap Impor *Polyester Staple Fiber* dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan. Pemerintah Tiongkok pada saat itu berpendapat bahwa pengenaan bea masuk tersebut bersifat proteksionis. Tiongkok juga berpendapat bahwa Indonesia tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri berupa produk *Polyester Staple Fiber*, dan tidak sanggup untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Tiongkok beranggapan bahwa Indonesia menggunakan alasan *dumping* untuk mengurangi pesaing produsen Indonesia.<sup>34</sup>

Pengenaan anti *dumping* terhadap produk tersebut mengalami perkembangan di kemudian hari. Bea masuk antidumping yang telah dikenakan berakhir di tahun 2016. Pada tahun 2016 saat berakhirnya

---

<sup>33</sup> Hata, 2006, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 98.

<sup>34</sup> Novaria Br Tinjak, 2013, *Kebijakan Indonesia Menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk Polyester Staple Fiber (PSF) Cina Tahun 2010*, diakses dari repository.unri.ac.id. pada 22 Oktober 2017 pukul 12.07.

pengenaan bea masuk tersebut, dilakukan interim dan sunset review.<sup>35</sup> Pemohon interim dan sunset review ini adalah perusahaan Indonesia yang merasa bahwa impor produk tersebut memberikan dampak berupa kerugian. Permohonan disampaikan kepada KADI sebagai instansi yang berwenang untuk mengenakan bea masuk anti dumping terhadap pengimpor. Hasil dari interim dan sunset review tersebut adalah berupa pengenaan kembali bea masuk anti dumping dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan. Pengenaan kembali bea masuk anti dumping dilakukan karena KADI telah membuktikan bahwa masih terjadi praktik dumping yang dilakukan oleh negara- negara tertuduh, masih terjadi peningkatan volume impor secara signifikan, dan adanya perubahan keadaan/besaran margin dumping yang mengakibatkan penurunan kinerja pemohon.<sup>36</sup>

#### **D. Tindakan *Circumvention***

Adanya penerapan tarif bea masuk memungkinkan negara eksportir melakukan perbuatan penghindaran agar produknya tetap laku di pasaran negara. Tidak ada pengaturan secara khusus mengenai *circumvention* dalam

---

<sup>35</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016, *Menkeu Kenai Bea Masuk Anti Dumping untuk Polyester Staple Fiber dari India, Tiongkok, dan Taiwan*, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-kenai-bea-masuk-anti-dumping-untuk-polyester-staple-fiber-dari-india-tingkok-dan-taiwan/> pada 29 Januari 2018 pukul 13.05.

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK. 010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan bagian Menimbang huruf d.

Persetujuan WTO. Indonesia juga belum mengatur aturan mengenai perbuatan *circumvention* terhadap bea masuk anti dumping.

*Circumvention* berasal dari kata dasar *circumvent*, yang memiliki arti mengelakkan.<sup>37</sup> *Circumvention* yang dimaksud adalah penghindaran terhadap Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Penghindaran ini merupakan strategi perdagangan yang digunakan oleh negara pengekspor untuk menghindari ketentuan anti-dumping yang diberlakukan di negara pengimpor.<sup>38</sup> Tindakan penghindaran BMAD dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu<sup>39</sup>:

- a. Penghindaran melalui negara ketiga
- b. Penghindaran yang dilakukan oleh negara pengimpor,
- c. Penghindaran dengan cara pemindahan tempat produksi
- d. Penghindaran dengan cara melakukan perubahan kecil terhadap benda yang dikenai BMAD. Fungsi dari perubahan tersebut adalah untuk menciptakan suatu perbedaan dari produk asli yang dikenakan BMAD tanpa mempengaruhi kepuasan konsumen.

Ketentuan mengenai tindakan penghindaran sampai saat ini belum diatur dalam ketentuan GATT maupun ketentuan yang ada dalam WTO. Praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan *anti-dumping* benar-benar terjadi. Adanya pelanggaran ketentuan tersebut kemudian menimbulkan suatu kesadaran bagi pemerintah negara-negara di dunia mengenai kebutuhan dibentuknya suatu ketentuan yang mengatur mengenai penghindaran tindakan

---

<sup>37</sup>M. John Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.143.

<sup>38</sup> Lucia Ostoni, *Op.Cit.* hlm. 409-411.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 411.

*circumvention* bagi produk yang dikenakan BMAD. Beberapa negara bahkan telah membuat aturan mengenai *anti circumvention*, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, India, dan Turki.<sup>40</sup> Amerika Serikat telah memberlakukan ketentuan *anti circumvention* sejak tahun 1988 dalam 19 U.S. Code 1677j- *Prevention of Circumvention of Antidumping and Countervailing Duty Orders*. Ketentuan pelaksanaannya adalah 19 CFR 351.225 – *Scope Rulings*. Bentuk-bentuk *circumvention* yang diatur di Amerika Serikat ada 4 jenis, yaitu<sup>41</sup>:

- a. Barang yang dirakit langsung di Amerika Serikat.
- b. Barang yang dirakit di negara ketiga sebelum diimpor ke Amerika Serikat.
- c. Barang yang diubah dengan sedikit modifikasi.
- d. Barang yang dikembangkan (*later-developed merchandise*).

Uni Eropa sebagai suatu *customs union* negara-negara Eropa memiliki aturan *anti circumvention* terkait anti dumping, yaitu diatur dalam pasal 13 *Council Regulation (EC) No. 1225/2009 tentang Protection Against Dumped Import from Countries Not Members of the European Community*, tanggal 30 November 2009 (OJ [2009] L343/51). Uni Eropa juga mengatur mengenai *circumvention* terkait anti-subsidi, yaitu dalam Pasal 23 EC No. 597/2009 (OJ [2009] L188/93). Dengan demikian, Uni Eropa telah mengantisipasi tindakan *circumvention* dengan membentuk sebanyak 2 aturan berupa *anti*

---

<sup>40</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2016, *LAPORAN AKHIR: Kajian Potensi Kerugian Indonesia dalam Praktek Circumvention oleh Negara Mitra Dagang*. Jakarta: Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, hlm. 99. Diakses dari [bppp.kemendag.go.id](http://bppp.kemendag.go.id) tanggal 20 September 2017 pukul 10.48.

<sup>41</sup> *Ibid.*

*circumvention* terkait anti dumping dan *anti circumvention* terkait anti subsidi.<sup>42</sup> Menurut aturan tersebut, *circumvention* merupakan tindakan-tindakan yang meliputi kegiatan perakitan di Uni Eropa dan negara-negara lainnya dengan kriteria:

- a. Kegiatan produksi meningkat sesaat sebelum adanya inisiasi penyeliikan anti-dumping serta bahan baku yang bersangkutan dari negara yang dikenakan bea masuk anti dumping.
- b. 60% total bahan produk yang dirakit merupakan produk yang dikenai bea masuk anti dumping, kecuali jika setelah perakitan selesai dilakukan, nilai tambahnya lebih dari 25% biaya produksi.
- c. Adanya pemulihan pengenaan bea masuk anti dumping yang dilemahkan dalam beberapa hal, misalnya dalam harga dan kuantitas dari produk sejenis yang dirakit. Selain itu, ada bukti dumping terkait dengan nilai normal.<sup>43</sup>

Indonesia pernah dituduh melakukan *circumvention* terhadap negara lain. Tuduhan *circumvention* salah satu diantaranya adalah berasal dari produsen alas kaki Brazil pada tahun 2012. Brazil curiga terhadap penjualan produk yang berasal dari Tiongkok melakukan penghindaran terhadap aturan anti dumping dengan cara menyalurkan produk terlebih dahulu ke negara ketiga, salah satu negara yang tertuduh adalah Indonesia. Tujuan dari penghindaran ke negara ketiga yang dilakukan oleh Tiongkok adalah untuk menghindari bea masuk anti dumping yang telah ditetapkan bagi produk alas

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 104.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 105.

kaki yang berasal dari Tiongkok sebesar 13,85 US dollar per pasang. Setelah dilakukan penyelidikan dari pihak Brazil, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara ketiga *circumvention*, sehingga Indonesia bebas dari tudingan *circumvention*.<sup>44</sup>

Kementerian Perdagangan telah menganalisis kerugian negara akibat adanya tindakan *circumvention*. Analisis tersebut memaparkan bahwa ada beberapa negara yang terindikasi melakukan tindakan *circumvention* terhadap Indonesia, yaitu Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang. Tindakan *circumvention* tersebut melibatkan Malaysia sebagai negara ketiga. *Circumvention* berpotensi menimbulkan kerugian senilai USD 130,4 juta hingga USD 151,3 juta. Jumlah produk yang diindikasikan *circumvention* sebesar 173,9 ribu ton.<sup>45</sup>

#### **E. Penindakan terhadap perbuatan *circumvention* di Indonesia**

Penerapan BMAD dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap perusahaan eksportir atau eksportir produsen dari suatu negara. Perusahaan yang kooperatif terhadap penyelidikan anti dumping yang dilakukan oleh KADI biasanya akan mendapatkan individual margin dumping yang rendah (BMAD rendah), sedangkan perusahaan yang tidak kooperatif dengan penyelidikan akan mendapatkan individual margin dumping yang lebih tinggi. Adanya perbedaan pengenaan BMAD tersebut akan memberikan dampak terhadap volume ekspor suatu negara yang menjadi target tindakan anti

---

<sup>44</sup><http://ekonomi.kompas.com/read/2012/07/23/15115615/Produk.Alas.Kaki.RI.Bebas.Tuduhan.Circumvention> diakses tanggal 20 Oktober 2017 pukul 10.00.

<sup>45</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 127.

dumping. Oleh karena itu, penerapan BMAD tersebut mampu menekan barang dumping. Salah satu contoh efektifnya BMAD adalah dalam kasus impor dumping pisang *cavendish* dari Filipina. Pengenaan BMAD mampu menekan impor dumping pisang tersebut, sehingga sejak tahun 2013 tidak ada impor pisang *cavendish* dari Filipina.<sup>46</sup>

Efektifnya penerapan BMAD tersebut tidak menutup kemungkinan adanya praktek penghindaran terhadap BMAD. Praktek penghindaran atas pengenaan BMAD mungkin saja terjadi mengingat importir ingin mendapatkan barang impor dengan harga yang murah kemudian dijual kembali dengan keuntungan yang banyak. Jika dilihat dari sisi eksportir, eksportir bisa saja ingin menjual barang dengan menghindari pengenaan BMAD agar volume penjualan ekspornya tetap meningkat. Kedua alasan tersebut akan mendorong pengusaha melakukan perbuatan *circumvention*.<sup>47</sup>

Perbuatan *circumvention* merupakan suatu perbuatan penghindaran terhadap sanksi berupa bea masuk anti dumping di suatu negara. Informasi adanya *circumvention* berasal dari pelaku usaha. Pada sekitar tahun 2013 atau 2014, Pemerintah mendapat banyak keluhan dari produsen baja dalam negeri terkait membanjirnya baja impor di Indonesia. Baja impor tersebut kebanyakan berupa baja paduan (*alloy*) yang mengandung boron. Masuknya baja paduan tersebut ke Indonesia merupakan salah satu dampak dari pengenaan BMAD terhadap baja karbon. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah adanya pengalihan kode *Harmonized System* (HS) dari

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan narasumber dari BPPP Kementerian Perdagangan, bapak Aditya P. Alhayat.

<sup>47</sup> *Ibid.*



baja karbon yang dikenakan BMAD menjadi HS baja yang tarif bea masuknya lebih rendah. *Circumvention* tersebut diduga kuat berupa modifikasi secara tidak substansial suatu produk (*slightly modification*). Unsur dari baja karbon ditambah dengan unsur boron sebesar 0,0008%. Penambahan ini membuat baja tersebut berubah menjadi baja paduan (*alloy steel*). Penambahan elemen tersebut tidak akan memberikan efek perubahan yang signifikan pada fisik dan sifat mekanik dari baja jika tanpa diikuti penambahan elemen-elemen paduan lainnya yang secara teknis diperlukan.<sup>48</sup>

*Circumvention* pada dasarnya merupakan perbuatan yang menguntungkan, karena dengan adanya *circumvention*, suatu negara akan memiliki surplus dalam perdagangan internasional. Neraca perdagangan internasional akan menunjukkan surplus apabila ekspor yang dilakukan lebih banyak dibandingkan impor, sedangkan neraca perdagangan akan menunjukkan defisit apabila ekspor lebih sedikit dibandingkan impor. Oleh karena itu, banyak negara yang melakukan perbuatan *circumvention* terhadap bea masuk anti dumping demi mendapatkan banyak keuntungan. Hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif tentunya bagi negara yang menjadi tujuan perbuatan *circumvention*, salah satunya Indonesia. Para produsen di Indonesia tentunya akan mengalami kerugian karena tidak ada permintaan dari dalam negeri akibat barang impor yang lebih murah. Kemungkinan terburuk adalah produsen Indonesia dapat dimungkinkan gulung tikar akibat persaingan tidak

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

sehat berupa *circumvention* dan dumping.<sup>49</sup> Persaingan tidak sehat tersebut mengambat salah satu tujuan WTO, yaitu menghilangkan hambatan dan praktek curang.

Permasalahan selanjutnya adalah tidak ada ketentuan khusus yang menyatakan bahwa perbuatan *circumvention* merupakan perbuatan yang dilarang oleh WTO. Pasal-pasal dalam Perjanjian WTO tidak ada yang mengatur secara langsung mengenai perbuatan *circumvention*, namun terdapat keputusan yang terkait dengan *circumvention* dari hasil negosiasi yang dilakukan di Putaran Uruguay, yang berisi sebagai berikut:

*“Ministers,*

*Noting that while the problem of circumvention of anti-dumping duty measures form part of the negotiations which preceded the Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994, negotiators were unable to agree on specific that.*

*Mindfull the desirability of the applicability of uniform rules in the area as soon as possible,*

*Decide to refer this matter to the Committee on Anti-Dumping Practices establishes under the Agreement for resolution.<sup>50</sup>*

*Anti-circumvention* merupakan isu yang diperdebatkan dalam perundingan mengenai perjanjian anti dumping.<sup>51</sup> Hal tersebut mengakibatkan perbedaan anggapan negara-negara anggota WTO. Ada sebagian negara anggota WTO yang menganggap bahwa *circumvention* merupakan praktek perdagangan serta investasi yang normal. Ada pula negara yang menganggap

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan narasumber dari Direktorat Pengamanan Perdagangan, bapak Ivan Rinanda

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>51</sup> Baskin, S, 2016, *Circumvention of Anti-Dumping Measures: Law and Practice of Turkey*, Global Trade and Customs Journal, Issue 11/12, pp. 528-535 dalam Aditya P. Alhayat, 2017, *Ketidakefektifan Kebijakan Anti-Dumping Produk Impor Baja Indonesia: Sebuah Analisis Awal*, Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, BPPP, Kementerian Perdagangan-RI, Jakarta, hlm. 161. Diakses dari [jurnal.kemendag.go.id/index.php/bilp/article/view/230/152](http://jurnal.kemendag.go.id/index.php/bilp/article/view/230/152) tanggal 4 Januari 2018.

bahwa *circumvention* merupakan bentuk ketidakpatuhan atau penghindaran terhadap instrumen *trade remedies*.<sup>52</sup>

Aturan mengenai *anti-circumvention* merupakan kepentingan masing-masing negara. *Circumvention* dapat dikatakan merupakan zona yang abu-abu, karena dengan adanya *circumvention* mengakibatkan negara mengalami *profit and loss*. Adanya keuntungan dan kerugian negara terkait dengan tindakan *circumvention* merupakan urusan masing-masing negara dan berkaitan dengan kedaulatan negara tersebut. Oleh karena itu, yang berwenang untuk membentuk aturan *anti-circumvention* adalah masing-masing negara, dan tidak masalah apabila tidak diatur secara umum dalam ketentuan WTO.<sup>53</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang belum memiliki aturan *anti-circumvention*. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain yang sudah mengantisipasi tindakan *circumvention* dengan suatu regulasi. Pembentukan peraturan mengenai tindakan *circumvention* telah disadari sangat diperlukan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia saat ini sedang berusaha untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.<sup>54</sup> Pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut telah ditambahkan aturan mengenai *anti*

---

<sup>52</sup> Yu, Y. (2008). *Circumvention and Anti- Circumvention Measures: The Impact on Anti-Dumping Practice in International Trade*. The Netherlands: Kluwer Law International dalam Aditya P.Alhayat, *Ibid*.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan narasumber dari Direktorat Pengamanan Perdagangan, bapak Ivan Rinanda

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan narasumber dari Komite Anti Dumping Indonesia, bapak Imran Fahmi.

*circumvention*. Saat ini, RPP sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Revisi Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan merupakan bentuk konkret yang diamanatkan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berisi<sup>55</sup>:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, tindakan antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dan tindakan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”<sup>56</sup>

Pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan apapun bagi pelaku perbuatan *circumvention*. Pelaku perbuatan *circumvention* tidak dapat ditindak karena tidak menyalahi regulasi yang ada. Faktanya, Indonesia memang belum memiliki aturan *anti-circumvention* yang dapat menindak pelaku *circumvention*. Langkah yang kemudian diambil oleh Pemerintah adalah memberikan sanksi berupa bea masuk anti dumping. Salah satu contoh penerapan bea masuk anti dumping adalah yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap *circumvention* produk baja yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Jenis *circumvention* yang dilakukan oleh RRT adalah *slightly modified circumvention*. Baja yang berasal dari RRT dengan *Harmonized System* (HS) 7216.32 dan 7216.33 dikenakan bea masuk anti dumping oleh pemerintah Indonesia pada 23 November 2010, sehingga impor terhadap baja tersebut menjadi menurun. Impor yang awalnya sejumlah 58.9 ribu ton berubah menjadi 42 ribu ton. Kemudian terjadi lonjakan impor yang cukup

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Op. Cit*, Pasal 72 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

signifikan terhadap baja yang berasal dari RRT, tetapi berbeda HS, yaitu baja HS 7228.70.10 dan 7228.70.90 pada tahun 2011. Awalnya baja paduan tersebut pada tahun 2010 diimpor sejumlah 12.2 ribu ton menjadi 62.7 ton di tahun 2011. Lonjakan yang tertinggi adalah tahun 2013 yang jumlah impornya mencapai 382.4 ribu ton<sup>57</sup>.

Hal ini dipandang oleh pemerintah merupakan tindakan *circumvention* dengan penambahan sedikit unsur pada baja HS 7216.32 dan 7216.33 sehingga klasifikasi baja tersebut berubah menjadi HS 7228.70.10 dan 7228.70.90. Pemerintah menyikapi lonjakan impor yang tidak wajar tersebut dengan menerbitkan Ketentuan Impor Baja Paduan dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 28 Tahun 2014 pada tanggal 3 Juli 2014. Sejak diterbitkannya peraturan tersebut, impor baja HS 7228.70.10 dan 7228.70.90 menjadi menurun drastis, semula di tahun 2013 sejumlah 382.4 ribu ton, tahun 2014 sejumlah 235.8 ribu ton menjadi 73.9 ribu ton di tahun 2015. Tahun 2015 juga merupakan akhir dari berlakunya sanksi berupa bea masuk anti dumping pada produk baja HS 7216.32 dan 7216.33 karena jangka waktu berlakunya bea masuk anti dumping adalah 5 tahun. Sejak berakhirnya penerapan bea masuk, impor menjadi melonjak drastis dari yang sebelumnya 14.9 ribu ton menjadi 133.6 ton. Pemerintah menerapkan bea masuk anti dumping untuk yang kedua kalinya pada Desember 2015 dan terjadi penurunan yang signifikan menjadi 66.1 ribu ton di akhir tahun.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Data diperoleh dari narasumber bapak Aditya P. Alhayat saat wawancara, grafik terlampir.

<sup>58</sup> *Ibid.*

Tindakan yang dilakukan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa diterapkannya bea masuk dan adanya Peraturan Menteri mengenai impor suatu produk sangat efektif dalam menanggulangi *circumvention*, walaupun memang belum ada aturan yang secara spesifik mengenai *circumvention*.

Indonesia pernah dituduh melakukan perbuatan *circumvention* terhadap negara lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Ivan Rinanda selaku analis di Direktorat Pengamanan Perdagangan, terdapat 10 tuduhan yang ditujukan terhadap Indonesia terkait *circumvention*. Salah satu tuduhan dilakukan oleh Uni Eropa terhadap produk sepeda yang diekspor oleh perusahaan yang berasal dari Indonesia. *Circumvention* yang dimaksud adalah berupa *third country circumvention*, yaitu penghindaran bea masuk anti dumping yang dilakukan melalui negara ketiga. Sepeda yang diekspor dari Indonesia ke Uni Eropa merupakan sepeda yang berasal dari Tiongkok.

Perusahaan Tiongkok melakukan ekspor ke Indonesia berupa bagian-bagian dari sepeda yang terpisah, kemudian bagian bagian tersebut dikumpulkan oleh salah satu perusahaan sepeda di Indonesia dan kemudian dirakit menjadi sepeda. Sepeda tersebut lalu diekspor ke Uni Eropa dengan Surat Keterangan Asal (SKA) Indonesia. Uni Eropa melihat dengan melalui Komite Anti Dumping Eropa, kemudian ditemukan bahwa pangsa pasar dari sepeda tersebut lebih dari 2% sehingga telah melampaui *margin dumping* Eropa. Eropa telah menginisiasi produk Indonesia, maka Uni Eropa wajib untuk memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada WTO dan juga kepada produsen yang ada di Indonesia. Direktorat Pengamanan Perdagangan

mendapatkan tembusan pemberitahuan mengenai hal tersebut. Direktorat Pengamanan Perdagangan kemudian mengumpulkan seluruh *stakeholder* yang ada di Indonesia. Setelah seluruh *stakeholder* berkumpul, diketahui bahwa salah satu perusahaan Tiongkok yang ada di Indonesia tidak hadir dalam pertemuan tersebut.<sup>59</sup>

Usaha lain yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menindak perbuatan *Circumvention* adalah dengan mengumpulkan pelaku usaha dan melakukan pendampingan terhadap para pelaku usaha. Direktorat Pengamanan Perdagangan juga melakukan analisa margin dumping bagi produk-produk impor yang memberikan tekanan bagi produk dalam negeri. Apabila Indonesia dituduh melakukan *circumvention* oleh negara lain, maka yang dilakukan adalah memberikan sanggahan bahwa Indonesia tidak melakukan perbuatan *circumvention*. Selain memberikan sanggahan, pemerintah juga akan melakukan siaran pers terkait dengan hal tersebut agar masyarakat Indonesia juga mengetahui bahwa Indonesia tidak melakukan *circumvention*. Pemerintah juga seringkali memberikan saran bagi perusahaan asing yang ada di Indonesia untuk melakukan penggabungan dengan perusahaan Indonesia, agar tidak ada lagi pemalsuan Surat Keterangan Asal dari suatu produk. Pemerintah tidak dapat sembarangan dalam mengambil langkah melawan *circumvention*.<sup>60</sup>

Jika pemerintah Indonesia mengetahui bahwa ada perusahaan Indonesia yang melakukan perbuatan *circumvention*, pemerintah tidak dapat

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan narasumber dari Direktorat Pengamanan Perdagangan, bapak Ivan Rinanda

<sup>60</sup> *Ibid.*

memberikan tindakan represif berupa pencabutan izin. Pencabutan izin tidak dilakukan atas pertimbangan bahwa akan banyak tenaga kerja yang kemudian dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ketika suatu perusahaan dihentikan izinnnya, maka otomatis banyak masyarakat yang sebelumnya produktif menjadi pengangguran. Pemerintah juga melakukan teguran bagi perusahaan yang ada di Indonesia. Pemerintah menegur perusahaan dan menyuruh perusahaan tersebut menggunakan bahan baku yang ada dan dibuat di Indonesia, tidak perlu terlalu banyak mengimpor. Pemerintah selain melakukan tindakan represif tersebut juga melakukan tindakan preventif, yaitu secara persuasif mengingatkan perusahaan-perusahaan untuk menggunakan bahan baku yang ada di Indonesia, dengan kata lain menggunakan produk lokal. Tindakan persuasif dilakukan agar industri dalam negeri tetap memiliki daya saing terhadap produk impor. Produk dalam negeri juga akan tetap bertahan apabila terdapat sejumlah permintaan dari perusahaan yang memproduksi barang jadi.<sup>61</sup>

Tindakan yang dinilai paling efektif saat ini untuk menyikapi tuduhan *circumvention* adalah berupa submisi, yaitu sebuah dokumen yang berisi mengenai jumlah produksi barang, dan perhatian Indonesia terhadap industri dalam negeri dan kasus *circumvention* tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan baik dan kemitraan dalam perdagangan. Submisi dikirimkan kepada negara yang menuduh Indonesia melakukan tindakan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*



*circumvention* atau menjadi negara ketiga *circumvention*.<sup>62</sup> Selain itu, tindakan lain yang dapat diterapkan adalah dengan menerapkan bea masuk anti dumping bagi negara ketiga yang terindikasi merupakan negara yang menjadi penyalur produk yang dikenai bea masuk anti dumping oleh Indonesia. Bea masuk tersebut dapat diterapkan ke negara penyalur karena negara penyalur dianggap melakukan dumping terhadap produk yang diekspornya kepada Indonesia.<sup>63</sup>



---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan narasumber dari Direktorat Pengamanan Perdagangan, bapak Ivan Rinanda dan narasumber dari KADI, bapak Imran Fahmi.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan narasumber dari KADI, bapak Imran Fahmi.